



**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN RI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Mencapai Bidang Hukum Tata Negara**

Oleh

**NURUL ANNISYAH NASUTION
NIM. 1810300040**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR
10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 (STUDI DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melongkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara**

Oleh:

**NURUL ANNISYAH NASUTION
NIM. 1810300040**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanudin Harahap, M. Ag
NIP. 1975013 200212 1 001

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. IIk
NIP. 19871210 201903 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Nurul Annisyah Nasution

Padangsidempuan Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurul Annisyah Nasution berjudul "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Padang Sidempuan) Ditinjau Dari Fiqh Siyasa". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 1975013 200212 1 001

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Annisyah Nasution
NIM : 1810300040
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Padangsidempuan) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022



Nurul Annisyah Nasution
NIM: 1810300040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Annisyah Nasution
Nim : 1810300040
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Padangsidempuan) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Desember 2022

Yang Menyatakan,



Nurul Annisyah Nasution
NIM: 1810300040






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nurul Annisyah Nasution
Nim : 1810300040
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Padang Sidempuan) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnijar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Khoiruddin Manahan Siregar, M. H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Umum)	
3.	<u>Ahmad Sainul, M.H.I</u> (Anggota/Penguji Isi dan Bahasa)	
4.	<u>Mustafid, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 28 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai :
Indeks Prestasi Kumulatif :
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22060 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 175 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Padang Sidempuan) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Ditulis Oleh : Nurul Annisyah Nasution
Nim : 1810300040

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 27 Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Abstrak

Nama : Nurul Annisyah Nasution
Nim : 1810300040
Judul : Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Padang sidempuan) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.
Tahun : 2023

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan tujuan menjaga kesehatan masyarakat secara luas agar terhindar dari penyakit dan virus yang berbahaya. Salah satunya pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan demi kemaslahatan bersama agar terhindar dari penyakit atau virus yang berbahaya. Dimana dalam pelaksanaan vaksinasi Kepolisian Republik Indonesia ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Padang Sidempuan), serta faktor apa saja yang menjadi kendala atau pendukung bagi pihak Kepolisian dalam pelaksanaan vaksinasi, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Kepolisian Dalam pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan.

Peneliti ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dan mewawancarai langsung beberapa kepolisian tentang peran Kepolisian dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang Sidempuan, dengan menggunakan metode bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri dan hubungan unsur yang ada dengan wawancara terarah kepada informan yang dianggap tepat sebagai informan tentang pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepolisian telah berperan aktif dalam mengajak, menghimbau dan mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang vaksin agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap isu-isu vaksin yang tidak benar. Adapun tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Kepolisian dalam pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan RI bahwa kepolisian merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana dalam fiqh siyasah pemimpin ini disebut dengan *ulil amri* dan dalam kaidah fiqh siyasah menyatakan bahwa "*Tasropul imamu a'larroiyati manuwtun bil maslahati*" yg artinya, kebijakan seorang imam atau pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan. Maka, Peran Kepolisian ini jika dikaitkan dengan fiqh siyasah tidak akan terjadi penyimpangan sehingga tidak merugikan masyarakat setempat dalam melakukan vaksinasi tersebut.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian Republik Indonesia, Pelaksanaan Vaksinasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Padang Sidempuan) Ditinjau Dari Fiqh Siyasa”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad'dary Padang Sidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syahada Padang Sidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,

Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika UIN Syahada Padang Sidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan MA,Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidimpuan, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak /Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Imran Syahlil Nasution dan Ibunda tersayang Erlinda Pohan yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis. M. Addiansyah Nasution, S. Pd selaku Abang Kandung dan Mutia Septiansyah Nasution, S. Pd selaku kakak kandung yang membantu dan memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Adriansyah Nasution dan Adriansyah Nasution selaku adik yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, terkhusus sahabat seperjuangan saya dalam suka duka bersama saling membantu dan yang selalu memberikan saya motivasi ketika saya merasa putus asa dalam

penyusunan skripsi ini yaitu Siti Nurhaliza dan Imam Syaputra yang juga memberikan support, serta teman-teman di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Khususnya yang sering saya susahkan dengan pertanyaan terkait penulisan skripsi serta teman-teman yang memberikan pengaruh positif bagi penulis, yang paling tak lupa bagi penulis terima kasih untuk sahabat saya Novita Juwitanti Siregar yang telah membantu penulis selama ini serta menemani saya dalam wawancara. Dan juga teman-teman HTN I dan HTN 3 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mangharapkan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I prodi Hukum Tata Negara.

Padang Sidempuan, 2023

Penulis

Nurul Annisyah Nasution
NIM: 1810300040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	—	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /*l*/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Batasan Istilah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran	18
B. Kepolisian Republik Indonesia	19
C. Sejarah Hukum Kesehatan	31
D. Pengertian Vaksinasi Covid-19.....	34
E. Strategi Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padangsidempuan.37	
F. Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah	38
G. Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Vaksinasi	40
H. Hak Dan Kewajiban Penderita Penyakit	42
I. Aspek-Aspek Hukum Penyakit-Penyakit Menular	43
J. Upaya Kesehatan	45
K. Konsep Efektifitas dan Penegakan Hukum	45
L. Upaya Kesehatan.....	45
M. Konsep Efektifitas dan Penegakan Hukum.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	49
C. Metode Penelitian	50
D. Subjek Penelitian	50
E. Sumber Data Penelitian	51
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Khusus Hasil Penelitian	56
1. Sejarah Kota Padangsidempuan	56
2. Letak Geografis	59
3. Demokratis	61
4. Pendidikan	63
5. Kesehatan.....	63
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	63
1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padangsidempuan	64
2. Peran Puskesmas Padangmatinggi Dalam Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Padangsidempuan.....	68
3. Peran Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Padangsidempuan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Padang Sidempuan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pengawasan kegiatan, keamanan dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Kepolisian, hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian berperan dalam mengawal pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Ma'ruf Amin pada acara penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik di lingkungan Polres, Polresta, Polrestabes, Polresmetro Tahun 2021.¹

Pengawasan kegiatan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan kepolisian, hal ini seperti terdapat dalam Peraturan Menteri RI Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 33 sebagai berikut:²

1. Dukungan penyediaan tenaga kesehatan,
2. Tempat vaksinasi covid-19,
3. Logistikatau transportasi,
4. Gudang dan alat penyimpanan vaksin covid-19 termasuk *buffer* persediaan/*stock piling*,
5. Keamanan,

¹<https://setkab.go.id/wapres-minta-polri-kawal-dan-dukung-penuh-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19> diakses Februari 2021.

²Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2021, Pasal 33.

6. Sosialisasi dan penggerakan masyarakat,
7. Dukungan penyediaan nonkesehatan dan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan yang ada dalam peraturan tersebut belum terlaksana karena masih banyak masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi di Kota Padang Sidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tersebut. Padahal seperti yang diketahui bahwa warga Negara merupakan warga yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³

Sistem keamanan yang ketat perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah semata-mata untuk menanggulangi virus Covid-19 ini dan cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain: PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), pelaksanaan Swab, menjalankan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi. Maka pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 sangat perlu dilaksanakan. Pemerintah menggunakan vaksinasi ini sebagian salah satu cara agar Covid-19 dapat dicegah penularannya.

Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dianjurkan bagi masyarakat yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaan vaksinasi ini sangat membantu dalam pencegahan virus ini. Namun dalam hal pencegahan virus ini masih terdapat kesulitan karena

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1.

kurangnya ketidakdisiplinan masyarakat dalam melakukan vaksinasi, kurang peduli terhadap himbauan untuk melaksanakan vaksinasi. Padahal kesadaran masyarakat sangat penting dalam pencegahan Covid-19.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia.⁴ Hak Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.⁵

Hukum Indonesia perlu untuk melakukan perpaduan hubungan antara hukum dan masyarakat, yaitu hukum digunakan sebagai alat untuk perubahan masyarakat.⁶ Oleh karena itu, daerah Kota Padang Sidempuan melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat dengan menetapkan hukum, salah satunya adalah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan.⁷

Pemerintah Kota Padang Sidempuan menerapkan peraturan ini berdasarkan pada keadaan Kota Padang Sidempuan yang khawatir karena Covid-19 yang sedang marak di beberapa Negara. Beberapa masyarakat Kota Padang Sidempuan ada yang dinyatakan positif Covid-19 dengan hal ini

⁴Mohammad Taufik Makarao Dan Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 1.

⁵Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (6).

⁶Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 27.

⁷Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Padang Sidempuan bertindak tegas dengan menerapkan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2021. Pada Peraturan Menteri Kesehatan ini dinyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Dan hal tersebut membuat Kepolisian ditugaskan dalam upaya menyukseskan pelaksanaan vaksinasi dengan menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Kepolisian Republik Indonesia melakukan beberapa hal dalam menangani Covid-19, diantaranya yaitu memantau dan evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, termasuk *surveilans* kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 dan untuk mengawasi masyarakat yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan yang ditetapkan.⁹

Masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 yaitu setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seperti:

- a. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan publik,
- b. Masyarakat lanjut usia dan tenaga atau petugas pelayanan publik,

⁸Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 13,14.

⁹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 34.

- c. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, dan
- d. Masyarakat lainnya.¹⁰

Perangkat Desa seperti Camat, Lurah, dan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan wajib dalam melakukan pengawasan aktif dan tegas dalam pelaksanaan vaksinasi sampai ke tingkat lingkungan ataupun Dusun dengan bantuan Kepolisian untuk keamanan dan ketertiban. Ketentuan pelaksanaan vaksinasi akan di evaluasi secara dinamis dan terkoordinir terhadap perkembangan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.¹¹

Pemberian Vaksin oleh Pemerintah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk masyarakat agar terhindar dari Covid-19, meskipun begitu masih ada sebagian masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi ini karena alasan takut, ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin tersebut. Namun Pemerintah telah menghilangkan keraguan masyarakat tersebut dengan membuktikan bahwa Vaksin yang digunakan aman dan pengawas obat dan makanan telah memberikan persetujuan penggunaan darurat obat *coronovac* yang diproduksi oleh *sinovac*, kemudian juga sudah ada keterangan dari Fatwa majelis ulama Indonesia yaitu Nomor 2 tahun 2021 tentang produk Vaksin Covid-19 yang di produksi *sinovac* dan PT. Bio Farma hukumnya suci dan halal, selain itu Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan bahwa Vaksinasi ini

¹⁰Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 3.

¹¹<https://web.padangsidimpuankota.go.id/satgas-covid-19-sidimpuan-perpanjangan-ppkm-mikro-hingga-12-juli-2021> diakses 28 Juni 2021.

dilakukan secara gratis dan pada tanggal 13 Januari 2021 Presiden menjadi orang pertama yang lakukan vaksinasi tersebut.¹²

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.¹³ Dalam hal ini partisipasi masyarakat sebagai bentuk kesadaran dalam bernegara sangat dibutuhkan. Ada hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi rakyat juga mempunyai kewajiban untuk dapat berjalannya kehidupan Negara.¹⁴

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang wabah penyakit, dimana kata wabah atau *tha'un* dapat diartikan sebuah penyakit sejenis wabah yang menyerang masyarakat secara umum di suatu daerah tertentu. Dan dalam surah As-Sajdah Ayat 21, berbunyi¹⁵:

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat) agar mereka kembali kejalan yang benar”.

¹² <http://bpsdm.kemendikham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/122-sanksi-menolak-vaksinasi-antara-hak-dan-kewajiban> diakses Juli 2021.

¹³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 14 Ayat (1).

¹⁴ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 94.

¹⁵ Al-Qur'an Surah As-Sajdah Ayat 21.

Berikut Hadist yang menjelaskan tentang wabah penyakit, yaitu¹⁶:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ؟ فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ، فَيَمُوتُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ"

Artinya:

"Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, 'Ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid,'"

Dari penjelasan surah dan hadits yang diatas, dapat disimpulkan bahwa wabah yang sedang menyebar di beberapa Negara merupakan suatu ujian atau peringatan dari Allah untuk umat-Nya agar lebih sabar dan lebih taat kepada Allah dan tetap menahan diri dirumah masing-masing.

Siyasah dapat didefenisikan sebagai yang mengatur yang mengurus dan yang memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Apabila digabungkan kedua kata tersebut menurut Imam Al-Bujarimi adalah memperbaiki masalah rakyat dan mengatur mereka dengan berupa cara memerintahkan mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap suatu Pemerintahan yang berlangsung. Sebagaimana yang telah dipahami

¹⁶ <https://islam.nu.or.id/amp/ilmu-hadits/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19-yfSfu> 29 Maret 2020.

bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah yang mengatur tentang kebijakan dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tertulis dan tidak tertulis.¹⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti, masih banyak masyarakat ditemukan yang belum melaksanakan vaksinasi dalam menjalankan peraturan Menteri Kesehatan RI, terutama kewajiban sebagaimana disebutkan diatas. Dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 masyarakat diajukan untuk ikut melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan sasaran penerima vaksinasi yang sudah ditentukan. Penerapan vaksinasi akan dipantau langsung oleh Lembaga Negara salah satunya Kepolisian Republik Indonesia bagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 terdapat pada pasal 33 ayat (3).¹⁸

Peraturan Menteri Kesehatan ini akan terjadi apabila aparat petugasnya melaksanakannya dengan baik dan juga mendukung tujuan yang ingin didapatkan. Secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 (Lima) pilar hukum berjalan terus, yaitu instrument hukumnya, aparat penegak hukum, faktor masyarakat yang berada di tempat dibuatnya peraturan tersebut, dan terpenting adanya faktor

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Kencana, 2016), hlm. 26.

¹⁸Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 33 Ayat (3).

kebudayaan dan faktor sarana fasilitas yang mendukung pelaksanaan peraturan tersebut.¹⁹

Kota Padang Sidempuan efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 masih mengalami berbagai kendala, diantaranya instansi-instansi terkait belum maksimal dalam melaksanakan dan pengawasan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlakuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan Vaksinasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengkaji lebih jauh problematika pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kota Padang Sidempuan dengan formasi judul penelitian: **Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Padang Sidempuan) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu, untuk melihat bagaimana peran Kepolisian menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang Sidempuan.

¹⁹Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, VOL. 8, Nomor 3 September 2008, hlm. 1.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kepolisian Republik Indonesia Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kota Padang Sidempuan ?
3. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang Sidempuan ?

D. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁰
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹
3. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.²²

²⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1.

4. Vaksinasi merupakan proses memasukan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun atau kebal terhadap penyakit menular tertentu.²³
5. Penanggulangan Pandemi Covid-19 merupakan strategi Pemerintah dalam mencegah pandemi Covid-19 dengan melakukan beberapa cara dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terhadap kesehatan.²⁴
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang atau perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima masyarakat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁵
7. Fikih Siyasa adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁶

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Republik Indonesia Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang

²³<https://rspelabuhan.com/id/info/info-sehat/318-perbedaan-vaksin-vaksinasi-imun-dan-imunitas> diakses 4 Januari 2022.

²⁴M. Asrul Aziz, Strategi Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 Melalui Kebijakan PSBB, *Jurnal LITBANG POLRI*, Vol. 24, Nomor 2 Agustus 2021, hlm. 1.

²⁵Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1.

²⁶Suyuthi, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 26.

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Umum
 - a. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
 - b. Diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menegakkan peraturan daerah di Kota Padang Sidempuan.
 - c. Diharapkan menambah kesadaran masyarakat mengenai perlunya pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
2. Secara Khusus
 - a. Menambah informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan Vaksinasi di Kota Padang Sidempuan.
 - b. Sebagai syarat bagi peneliti dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

G. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengan skripsi yang ingin peneliti lakukan, yaitu:

1. Jurnal Wiraga Dimas Tama, Khaerul Ardhian Syaekh, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8 Nomor 7 Juli 2021 dengan judul: “Relasi Polri Dan Masyarakat Dalam Mendorong Partisipasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres Blora”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Polres Blora secara konkret dilakukan dengan menggerakkan masyarakat menggunakan anggota terbawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, perlu waktu namun bisa dilakukan. Kemudian meningkatkan himbauan terhadap masyarakat, dengan gerakan Vaksinasi lansia secara *doorto door*. Dan Polres Blora secara rutin terus bersinergi dan koordinasi dengan menggunakan Whatsapp Grup untuk menyampaikan capaian harian dan mengemukakan rencana tindak lanjut untuk hari selanjutnya.²⁷

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait bagaimana cara atau strategi Kepolisian dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan Vaksinasi penanggulangan pandemi Covid-19. Namun, memiliki perbedaan tempat dan fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Relasi Polri Dan Masyarakat Dalam Mendorong Partisipasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres Blora. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini yaitu peran Kepolisian dalam pelaksanaan

²⁷Wiraga Dimas Tama dan Khaerul Ardhian Syaekh, “Relasi Polri Dan Masyarakat Dalam Mendorong Partisipasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres Blora”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 Nomor 7 Tahun 2021.

Vaksinasi bagi masyarakat di Kota Padang Sidempuan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI hampir terlaksana.

2. Jurnal Aulia Fitri, Jurnal Bidang Politik Dalam Negeri, Vol. 4 Nomor 2, Februari 2021 dengan judul: “Tni-Polri Program Vaksinasi Nasional”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa prajurit Tni-Polri dikerahkan sebagai *tracer* dan *vaksinator* dalam program Vaksinasi Nasional dan Tni-Polri berperan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan berurgensi untuk menentukan *proporsionalitas* penugasan aparat bersenjata agar tidak melampaui kewenangannya.²⁸

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama dalam penanggulangan Pandemi Covid-19, dan bedanya terletak pada tempat penelitian dan fokus masalahnya.

3. Skripsi Suci Asmarawati dari Universitas Sriwijaya Tahun 2021 dengan judul: “Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah memenuhi unsur-unsur dari strategi komunikasi yaitu menentukan komunikator, menetapkan target sasaran, menyusun pesan serta memilih media dan saluran komunikasi.

²⁸Aulia Fitri, “TNI-POLRI Dan Program Vaksinasi Nasional”, Jurnal Bidang Politik Dalam Negeri, Vol. 4 Nomor 2, Februari 2021.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi Vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.²⁹

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait dengan pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat. Namun memiliki perbedaan meliputi tempat dan fokus masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Vaksinasi tersebut, sedangkan penelitian dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan Vaksinasi tersebut.

4. Skripsi Charina Ayuningtyas dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2021 dengan judul: “Penerapat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Pemberian Vaksin Di Puskesmas Trucuk II Klaten”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa masih ada beberapa orangtua yang tidak memberikan vaksin terhadap anak-anaknya. Penolakan terjadi karena ada yang beranggapan bahwa vaksin melainkan menginginkan anaknya dapat tumbuh sehat secara alami atau dengan obat herbal jika dalam keadaan darurat.³⁰

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait dengan Pelaksanaan Vaksin dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Namun, memiliki perbedaan meliputi tempat dan fokus masalah dalam

²⁹Suci Asmarawati, “Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”, *Skripsi* (Sriwijaya: Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 3-7.

³⁰ Charina Ayuningtyas, “Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Pemberian Vaksin Di Puskesmas Trucuk II Klaten”, *Skripsi*(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hlm. 77.

penelitian ini ialah penerapan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam pemberian vaksin di puskesmas kepada anak-anak. Sedangkan dalam skripsi ini yaitu peran Kepolisian dalam penerapan peraturan Menteri Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi.

5. Skripsi Berri Parma dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2021 dengan judul: “Kebijakan Vaksinasi Massal *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyash: Analisis Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Peraturan Presiden ini lahir dengan memperhatikan semua aspek kondisi yang dialami saat ini, sehingga menjadikan terukur dan matang. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi Peraturan Presiden yang apabila diamati secara keseluruhan mengatur secara kompleks mulai dari perencanaan, penyebaran mandate, prosedur pengadaan, pendanaan, keamanan, penyuntikan sampai kepada evaluasi setelah distribusi diatur secara lengkap. Di dalam Perpres ini juga terlihat pemaksimalan fungsi lembaga Negara, dengan melibatkan hampir semua sektor pemerintahan untuk ikut andil dalam mensukseskan program vaksinasi.³¹

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahasan terkait dengan pelaksanaan Vaksinasi penanggulangan pandemi Covid-19. Namun, memiliki perbedaan meliputi tempat dan fokus masalah dalam penelitian ini yaitu terletak pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun

³¹Berri Farma, “Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyash: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020”, *Skripsi* (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021), hlm. 71.

2020, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, sebagai gambaran umum atau garis besar dari keseluruhan penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah Penelitian, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisi Kerangka Teori terdiri dari Pengertian Peran, Kepolisian Republik Indonesia, Sejarah Hukum Kesehatan, Pengertian Vaksinasi Covid-19, Strategi Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan, Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah, Peran Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan terkait Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Sarana.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.³²

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang didefinisikan sebagai “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.³³

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

³²SB Lantaeda, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon’ dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, Tahun 2017, hlm. 2.

³³Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 87.

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.³⁴

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, bada atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dalam lingkungan tersebut.

B. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem keamanan dan ketertiban. Kepolisian Republik

³⁴SB Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, I Vol. 04, No. 048, Tahun 2017, hlm. 4-5.

Indonesia memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah pilar dalam sistem keamanan dan ketertiban umum.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab sendiri di bawah Presiden. Kepolisian Republik Indonesia punya sebuah moto yaitu “*Rastra Sewakotama*” yang merupakan Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Selain menjaga keamanan dan ketertiban umum Kepolisian juga mempunyai tugas untuk menegakkan hukum, pengayoman atau pelayanan terhadap masyarakat.³⁵

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan tujuannya untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.³⁶

³⁵<https://id.linkedin.com/company/kepolisiannegeri>.

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2-5.

Keamanan dan ketertiban umum sangat penting dalam suatu daerah, karena hal tersebut merupakan suatu kebutuhan dasar dalam kota/daerah tersebut, akan tetapi, masih banyak yang melanggar aturan-aturan yang dibuat Pemerintahan kota/daerah sehingga susah untuk menciptakan suasana yang tenang, tertib dan teratur, seperti yang terjadi di daerah Kota Padang Sidempuan masih kurangnya keamanan dan ketertiban umum dalam menjalankan sebuah aturan, maka peran Kepolisian Republik Indonesia sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam menanggulangi persoalan tersebut.³⁷

2. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia³⁸ diantaranya:

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai kasus yang dilaporkan,
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian,

³⁷Okma Sandra, Henni Muchtar, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas", *Journal Of Civic Education*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

³⁸Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15.

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
9. Mencari keterangan dan barang bukti,
10. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional,
11. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian memiliki beberapa tugas pokok, diantaranya:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maksudnya dengan turun langsung kelapangan,
2. Menegakkan hukum, maksudnya menegakkan hukum yang berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁹ Maksudnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang datang meminta pertolongan.

³⁹Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.

4. Kedudukan Dan Susunan Kepolisian Republik Indonesia

Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga Negara non departemen yang berperan dalam pemeliharaan keamanan, dipimpin seorang Kapolri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang kepolisian dibentuk peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian, yaitu terdiri dari Markas besar Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia Daerah, Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Berikut merupakan susunan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia,⁴⁰ yaitu:

- a. Unsur pimpinan yakni Kapolri dan Wakapolri,
- b. Unsur pengawasan dan pembantu Pimpinan yakni Inspektur pengawasan umum, Asisten Kapolri bidang operasi, Asisten Kapolri bidang perencanaan umum dan anggaran, Asisten Kapolri bidang sumber daya manusia, Asisten Kapolri bidang sarana dan prasarana, Divisi Profesi dan pengamanan, Divisi hukum, Divisi hubungan masyarakat, Divisi hubungan Internasional, Divisi teknologi informasi Kepolisian dan Staf ahli Kapolri,
- c. Unsur pelaksana tugas pokok yakni badan intelejen keamanan, badan pemelihara keamanan, badan reserse kriminal, korps lalu lintas, korps mobil dan detasemen khusus 88 anti terror,

⁴⁰Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 7.

- d. Unsur pendukung yakni lembaga pendidikan Kepolisian, pusat penelitian dan pengembangan, pusat keuangan, pusat kedokteran dan kesehatan dan pusat sejarah.

5. Pembinaan Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat Kepolisian Republik Indonesia harus memiliki kemampuan profesi,⁴¹ yaitu:

- a. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut,
- b. Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

6. Etika Kepolisian Republik Indonesia

Etika profesi Kepolisian Republik Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai dari sebuah pancasila dan mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian pada wujud komitmen moral yang mencakup etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Berikut ini merupakan Etika Kenegaraan yang wajib bagi setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia,⁴² yaitu:

- a. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

⁴¹Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, hlm. 30.

⁴²Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

- b. Menjunjun tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- d. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjatuhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas,
- e. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam pelaksanaan tugas,
- f. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam pelaksanaan tugas,
- g. Menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

7. Visi Dan Misi Kepolisian Republik Indonesia

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Sedangkan misi adalah tugas yang didasarkan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme dan lain sebagainya.⁴³ Begitupun pihak kepolisian menjadikan visi dan misi mereka menjadi alasan dalam setiap tindakan ataupun kegiatan yang mereka lakukan. Adapun visi Kepolisian Republik Indonesia yaitu

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia.

“Terwujudnya pelayanan keamanan dan masyarakat yang prima, tegaknya hukum, dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjadinya sinergi polisional yang proaktif.”⁴⁴ Sedangkan misi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau operasi penyelidikan, keamanan dan penggalangan,
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminasi,
- c. Menjaga keamanan, lalu lintas untuk menjalin keselamatan dan arus orang dan barang,
- d. Menjalin keberhasilan penanggulang gangguan keamanan dalam negeri,
- e. Perpolisian dalam masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum,
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

⁴⁴<https://sragenupdate.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/pr-1842136807/ini-visi-dan-misi-poli-di-indonesia-utamakan-pelayanan-tegaknya-hukum-dan-keamanan-negeri> diakses 29 Juni 2021.

8. Tribrata Kepolisian Republik Indonesia

Tribrata merupakan suatu yang diikrarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dan wajib diamalkan seluruh anggota polisi dengan sungguh-sungguh. Berikut tribrata Kepolisian Republik Indonesia,⁴⁵ yaitu:

- a. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- c. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

9. Catur Prasetya Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai insan bhayangkara, kehormatan Kepolisian adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan Negara, untuk hal sebagai berikut:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan,
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta dan hak asasi manusia,
- c. Menjamin kepastian berdasarkan hukum,
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai.⁴⁶

⁴⁵<https://www.republika.co.id/berita/qzj2h7415/polisi-diingatkan-terapkan-tribrata-dan-catur-prasetya> 17 September 2021.

⁴⁶<https://www.republika.co.id/berita/qzj2h7415/polisi-diingatkan-terapkan-tribrata-dan-catur-prasetya> 17 September 2021.

10. Lembaga Terkait Mengenai Pertanggungjawaban Kepolisian Republik Indonesia

PROPAM merupakan salah satu wadah organisasi Kepolisian berbentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Divisi ini bertanggung jawab atas masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi kepolisian yang salah satu unsur pelaksanaan staf khusus kepolisian di tingkat markas besar yang berada di bawah Kapolri.

11. Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan sistem operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disusun secara terencana, sistematis dan sinergis, guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat demi terwujudnya keamanan dalam negeri.

Kegiatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penyelenggaraan operasional kepolisian sehari-hari dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif.⁴⁷

Kegiatan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dapat didukung oleh pengembalian fungsi Kepolisian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan kepolisian

⁴⁷Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7.

juga dilaksanakan melalui suatu proses manajemen oleh seluruh kesatuan kerja pengemban fungsi operasional kepolisian yang dapat didukung oleh fungsi pembinaan.⁴⁸

12. Urgensitas Kepolisian Dalam Pelaksanaan Vaksinasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak hanya mensyaratkan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan regulasi atau peraturan daerah, namun Undang-Undang tentang otonomi daerah juga mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah masing-masing.⁴⁹

Mengenai hal tersebut, kita dapat melihat bahwa pemerintahanlah yang menggerakkan agar kepolisian ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban ketika pelaksanaan vaksinasi sedang berlangsung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Urgensi adalah keharusan yang mendesak dalam pelaksanaannya yang memerlukan tindakan segera⁵⁰, maka dapat kita katakan bahwa urgensitas kepolisian dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan vaksinasi dan ketika pihak lain seperti Dinas Kesehatan atau pejabat lainnya dapat meminta kepolisian agar mendampingi mereka, maka hal itu juga merupakan urgensi dari

⁴⁸Peraturann Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 9.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban ketika pihak-pihak tersebut sedang melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan vaksinasi.

13. Dasar-Dasar Hukum Kepolisian Mengenai Permenkes Nomor 10 Tahun 2021

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum. Kerja sama dan hubungan Kepolisian merupakan sarana untuk menghadapi permasalahan yang ada, guna untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik dibidang operasional maupun pembinaan sehingga memerlukan kerja sama dengan pemerintah daerah.

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Dalam peraturan ini berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu peraturan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi. Dimana dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang kepolisian berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Kepolisian ikut andil dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut.⁵¹

⁵¹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 1 Ayat 1.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dimana dalam peraturan ini menjelaskan tentang unsur pelaksanaan tugas pokok di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan. Dalam pelaksanaan vaksinasi dibutuhkan pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan pelaksanaan vaksinasi ditetapkan oleh pemerintahan.

C. Sejarah Hukum Kesehatan

Mula-mula masyarakat menganggap bahwa penyakit merupakan hal yang sangat misteri, sampai-sampai masyarakat tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang dapat diserang oleh penyakit. Pemahaman yang berkembang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau supranatural. Mereka menganggap bahwa seseorang yang diserang penyakit merupakan teguran dari Tuhan karena sudah melanggar hukum-Nya dan bahkan beranggapan bahwa itu diakibatkan perbuatan dari roh-roh jahat yang melawan dewa perlindungan manusia itu sendiri. Pengobatannya akan dilakukan oleh seorang pendeta atau pemuka agama yaitu melalui do'a ataupun upacara pengorbanan, karena pola pikir seperti itu maka muncul istilah *Priestly Medicine*.⁵²

⁵²Joni Afrido, *Hukum Kesehatan* (Bogor: In Media, 2014), hlm. 19.

Dokter terkenal pada era *Priestly Medicine* adalah *Imhotep*. *Imhotep* dikenal sebagai ahli kedokteran dan juga sebagai ahli hukum dan pendeta dikenal dengan tugas menyampaikan hukum Tuhan. *Imhotep* sangat berbeda dengan dokter pada umumnya mempunyai pemikiran yang lebih maju serta berhasil meletakkan moral bagi pelaksanaan profesi kedokteran sehingga namanya terus dikenang sebagai Bapak Kedokteran Mesir hingga kini.⁵³ Mesir memang merupakan negeri yang sejak 2000 tahun sebelum Masehi tidak hanya maju dalam bidang kedokteran, akan tetapi juga dikenal sebagai negeri yang sudah memiliki hukum kesehatan. Salah satu Filosof Yunani *HIPPOCRATES* telah berhasil menyusun beberapa landasan bagi sumpah dokter serta etika kedokteran, yaitu:

1. Adanya pemikiran untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek kedokteran yang bersifat coba-coba,
2. Adanya keharusan dokter untuk berusaha semaksimal mungkin bagi kesembuhan pasien serta adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikannya,
3. Adanya penghormatan terhadap makhluk insani melalui pelarangan terhadap euthanasia dan aborsi,
4. Menekankan hubungan terapeutik sebagai hubungan dimana dokter dilarang mengambil keuntungan,

⁵³Joni Afrido, *Hukum Kesehatan...*, hlm. 20.

5. Adanya keharusan memegang teguh rahasia kedokteran bagi setiap dokter.⁵⁴

Hasilnya para dokter cenderung merasa super terhadap pasiennya dan situasi seperti itu berlangsung sampai pertengahan abad 20. Kemudian terjadilah perubahan sosial yang sangat besar.

Di era reformasi saat ini, pembangunan derajat kesehatan memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Pada awal pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, paradigma ini dikenal dengan kalangan kesehatan sebagai paradigma sehat.

Upaya pemeliharaan dan peningkatan hidup, keluarga dan masyarakat dilakukan secara terus menerus dalam memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Upaya kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara

⁵⁴Joni Afrido, *Hukum Kesehatan...*, hlm. 20.

berkesinambungan dilakukan untuk mengoptimalkan hidup sehat bagi masyarakat.⁵⁵

D. Pengertian Vaksinasi Covid-19

Vaksin merupakan produk biologis yang mengandung antigen yang ketika diberikan kepada manusia, menginduksi kekebalan aktif dan spesifik terhadap penyakit tertentu. Suatu produk atau zat yang dimasukkan melalui suntikan ke dalam tubuh untuk merangsang sistem kekebalan tubuh.⁵⁶

Vaksin tidak hanya melindungi individu, akan tetapi juga mereka yang tidak dapat divaksinasi seperti orang dengan usia atau penyakit tertentu. Vaksin tidak menyebabkan penyakit. Vaksin yang digunakan di masyarakat dijamin aman dan umumnya tidak menimbulkan efek samping yang serius. Maka pemerintah di Indonesia mulai berupaya untuk mengembangkan dan menghadirkan Vaksin Covid-19 serta merencanakan pelaksanaan imunisasi untuk warganya.

Vaksin membuat tubuh manusia sadar akan bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga lebih elastis saat terkena bakteri/virus tersebut. Tingkat kekebalan tubuh sehingga mencegah penularan dan keparahan penyakit.

1. Jenis-Jenis Vaksinasi Covid-19

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin penggunaan vaksinasi berikut ini di Indonesia yaitu:

⁵⁵Joni Afrido, *Hukum Kesehatan...*, hlm. 21.

⁵⁶<https://mekarsari-pacet.desa.id> diakses 24 Juni 2021.

a. Sinovac

Vaksin Sinovac merupakan vaksin Covid-19 pertama di Indonesia yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Penggunaan vaksin ini di terbitkan pada tanggal 11 September 2021.

b. Vaksin PT. Bio Farma

Vaksin jenis ini merupakan vaksin yang terbuat dari bahan baku vaksin yang secara bertahap telah dikirimkan oleh Sinovac, vaksin ini diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2021.

c. Vaksin AstraZeneca

Vaksin jenis ini merupakan vaksin Covid-19 buatan dari perusahaan farmasi Inggris dan diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2021.⁵⁷

d. Vaksin Moderna

Vaksin jenis ini merupakan vaksin yang aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan penyakit penyerta dan vaksin ini diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2021.

e. Vaksin Shinopharm

Vaksin jenis ini merupakan vaksin yang didistribusikan oleh PT. Kimia Farma dengan *Platform Inactivated Virus* atau virus yang mematikan.

f. Vaksin Pfizer

Vaksin jenis ini merupakan vaksin yang cocok digunakan untuk semua kelompok usia dan diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2021.

⁵⁷<https://newssetup.konten.co.id/news/adsa-9-jenis-vaksin-covid-19-yang-digunakan-di-indonesia-apa-saja-efek-sampingnya> diakses 10 September 2021.

g. Vaksin Sputnik V

Vaksin ini merupakan hanya digunakan untuk seseorang yang usianya 18 tahun keatas saja dan diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2021.

h. Vaksin Janssen

Vaksin jenis ini merupakan vaksin yang digunakan untuk seseorang yang berumur 18 tahun keatas dengan syarat hanya memberikannya sekali suntikan saja dan vaksin ini diterbitkan pada tanggal 7 September 2021.⁵⁸

i. Vaksin Convidocia

Vaksin jenis ini merupakan vaksin yang diproduksi oleh Cansino Biological Inc dan digunakan untuk anak berumur 18 tahun keatas sama seperti penggunaan pada vaksin Janssen.

j. Vaksin Zifivax

Vaksin jenis ini merupakan vaksin yang diproduksi oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical dengan platform rekombinan protein sub-unit dan diterbitkan beberapa waktu yang lalu.⁵⁹

2. Prosedur Pemberian Vaksin Covid-19

Prosedur dalam pemberian Vaksin Covid-19 yaitu melalui suntikan. Penyuntikan Vaksin dilakukan dengan *intramuscular* atau injeksi ke dalam otot tubuh dibagian lengan atas dengan dosis 0,5 mili. Vaksinasi diberikan sebanyak 2 kali dengan interval minimal 28 hari. Sebelum

⁵⁸<https://newssetup.konten.co.id/news/adsa-9-jenis-vaksin-covid-19-yang-digunakan-di-indonesia-apa-saja-efek-sampingnya> diakses 10 September 2021.

⁵⁹<https://newssetup.konten.co.id/news/adsa-9-jenis-vaksin-covid-19-yang-digunakan-di-indonesia-apa-saja-efek-sampingnya> diakses 10 September 2021.

pelaksanaan Vaksinasi harus dilakukan *skrining* dengan menggunakan format standar oleh petugas Vaksinasi.⁶⁰

Tempat yang digunakan dalam memberikan Vaksinasi tersebut dapat dilaksanakan atau dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta termasuk pos-pos pelayanan vaksinasi dan sentral vaksinasi.

E. Strategi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Padang Sidempuan

Tindakan pencegahan terhadap Covid-19 merupakan salah satu sikap yang dibentuk melalui serangkaian penilaian diri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di masyarakat. Komunitas aksi pencegahan Covid-19 jika dilandasi oleh pengetahuan yang cukup tentang Covid-19, maka tahan lama, akan tetapi tindakan tidak akan bertahan lama kecuali tindakan tersebut didasarkan pada pengetahuan penuh tentang upaya pencegahan Covid-19.

Pemerintah mempunyai upaya dalam pencegahan pandemi Covid-19, yaitu dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan dilanjutkan dengan percepatan Vaksinasi Covid-19 untuk mencapai sistem kekebalan kelompok, termasuk terus mendorong penerapan *testing, trecking,* dan *treatment*. Upaya yang empat dilakukan dengan mengawasi laju penyebaran varian baru virus corona dan melakukan penyusunan rencana ketahanan kesehatan dengan jangka lebih panjang.⁶¹

⁶⁰<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211212/1938972/vaksinasi-covid-19-untuk-anak-usia-6-11-tahun-dimulai-14-desember> diakses 12 Desember 2021.

⁶¹<https://hot.liputan6.com/read/4636613/5-upaya-pemerintah-mengatasi-pandemi-covid-19-selain-ppkm-level-4-diperpanjang> diakses 20 Agustus 2021.

F. Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Vaksinasi ditinjau dari Fiqh Siyasah

Al-qur'an tidak hanya sebagai sumber pengetahuan mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji, akan tetapi merupakan sumber segala ilmu pengetahuan. Al-qur'an, sunnah dan hadist sudah menjadi landasan umat islam dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun perkara serta hukum yang berlaku. Salah satunya yaitu peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Peranan Kepolisian Republik Indonesia sudah sejalan dengan hukum syariat Islam yang mana pada ayat-ayat Al-Qur'an sudah mengandung pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara diantaranya mengenai penegakan hukum.

Penelitian ini didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nisa (4):59.⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁶²Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59.

Artinya:

“ Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4):59).

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa umat manusia harus taat dan mematuhi apapun yang ditetapkan ataupun dikeluarkan oleh seorang pemimpin agar tercipta lingkungan yang tertib dan tentram. Jika kemaslahatan masyarakat sudah terbangun maka akan lebih mudah menciptakan kehidupan yang damai, tertib dan tentram.

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh Siyasah memiliki beberapa tugas yaitu mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan asal-usul Negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangan, organisasi dan perannya dalam kehidupan umat, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin.⁶³

Kepolisian Republik Indonesia dalam fiqh siyasah merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, yang mana dalam fiqh siyasah pemimpin ini disebut dengan ulil amri. Peran Kepolisian Republik Indonesia ini jika dikaitkan dengan fiqh siyasah maka tidak akan

⁶³Suyuthi, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 26.

terjadi penyimpangan sehingga tidak akan merugikan kepada masyarakat setempat.

Bagian kaidah fiqh siyasah yang dikaitkan dengan peran Kepolisian Republik Indonesia yaitu berpacu kepada siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang mencakup permasalahan perundang-undangan suatu Negara dan tujuan dari siyasah ini yaitu untuk mengatur atau membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Salah satu yang diinginkan oleh pemimpin di Kota Padang Sidempuan yaitu agar masyarakat menjalankan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 yang dikeluarkan demi untuk kemaslahatan masyarakat setempat, agar penyebaran Covid-19 di Kota Padang Sidempuan dapat berakhir.

G. Peran Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang atau perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima masyarakat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁴ Pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat memiliki tingkat standar yang mempunyai tolak ukur sebagai pedoman dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Kepolisian Republik Indonesia memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui kegiatan atau

⁶⁴Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 6.

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara.

Menjalankan suatu peraturan daerah sangat perlu untuk menanamkan rasa yakin dan percaya dalam diri masing-masing masyarakat, maka demi terlaksananya aturan pelaksanaan vaksinasi, Kepolisian Republik Indonesia perlu menanamkan norma-norma yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat. Adapun norma-norma tersebut yaitu:

1. Cara menunjuk pada suatu bentuk perbuatan.
2. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulangi dalam bentuk yang serupa.
3. Tata kelakuan adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur.
4. Adat istiadat yaitu tata kelakuan yang kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁶⁵

Maka Kepolisian Republik Indonesia membuat suatu sistem pengendalian masyarakat sebagai cara agar masyarakat taat terhadap norma-norma yang berlaku. Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam pengendalian sosial dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

1. Memperkuat keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan;
2. Memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan;

⁶⁵Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 182.

3. Mengembangkan rasa malu dalam diri masyarakat apabila mereka melanggar atau menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan;
4. Menumbuhkan rasa takut terhadap masyarakat;
5. Membuat suatu sistem hukum tentang ketertiban dan ketentraman dengan memberi sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.⁶⁶

Maka, masyarakat sangat berperan dalam pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 dengan menerapkan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut sangat perlu dukungan positif masyarakat agar sukseskan program vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Padang Sidempuan.

Uraian diatas menjelaskan bahwa masyarakat berperan dalam pencegahan penularan sebuah penyakit yang menular dengan melakukan hidup bersih dan sehat. Dalam pelaksanaannya penanggulangan yang dilakukan tenaga kesehatan berwenang dalam memeriksa vector dan sumber penyakit lainnya.⁶⁷

H. Hak Dan Kewajiban Penderita

Penyebaran penyakit dalam suatu masyarakat, terutama untuk penyakit menular perlu memperhatikan etika, mengingat para penderita penyakit menular dapat menjadi sumber terjadinya wabah. Oleh sebab itu, dalam mengendalikan penyakit menular perlu diperhatikan juga hak-hak pasien penyakit menular tersebut di tengah-tengah keluarga dan masyarakat.

⁶⁶Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar ...*, hlm. 183.

⁶⁷Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 86.

I. Hak-Hak Penderita

Seseorang yang memiliki penyakit atau penderita penyakit yang menular, mereka mempunyai hak-haknya,⁶⁸ yaitu:

- a. Penderita penyakit terutama penderita penyakit menular agar tidak memperluas penyebaran penyakitnya berhak memperoleh pelayanan penyembuhan sesegera mungkin.
- b. Apabila penderita sudah memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, maka mempunyai hak untuk memperoleh perawatan, guna mengurangi risiko penularan penyakitnya kepada anggota keluarga yang lain dan masyarakat sekitarnya.
- c. Bagi penderita yang telah mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai hak untuk memperoleh cuti atau tidak masuk kerja sampai pulih kesehatannya. Sedangkan bagi penderita anak sekolah berhak tidak masuk sekolah dan bagi penderita di luar tersebut di atas berhak dibebaskan dari kegiatan dari kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari.
- d. Penderita penyakit menular tertentu dan memerlukan perawatan khusus, berhak memperoleh perlindungan khusus (karantina) untuk tidak menularkan penyakitnya tersebut ke anggota masyarakat lainnya.
- e. Meskipun menderita penyakit menular perlu memperoleh perawatan khusus atau isolasi, namun tidak berarti dikucilkan dari lingkungannya karena penyakitnya tersebut.

⁶⁸Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum...*, hlm. 124.

J. Aspek-Aspek Hukum Penyakit-Penyakit Menular

Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular seperti wabah secara hukum merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah. Hal ini tersirat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 135-136,⁶⁹ antara lain:

1. Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi,
2. Pemerintah Daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan,
3. Pemerintah Daerah dapat melakukan surveilans terhadap suatu penyakit menular,
4. Dalam melakukan surveilans pemerintah atau pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat,
5. Pemerintah Daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina,
6. Pemerintah Daerah dalam menetapkan penyakit yang berpotensi menular dan menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta

⁶⁹Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 135-136.

menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dana lama karantina berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

K. Ketentuan Tentang Wabah

Wabah dan penyakit menular merupakan insiden berjangkitnya suatu penyakit menular pada rakyat yang jumlah penderitanya semakin tinggi secara konkrit melebihi menurut dalam keadaan yang lazim dalam ketika dan wilayah eksklusif dan bisa menyebabkan malapetaka,⁷⁰ maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah dan penyakit menular dalam rangka penanggulangan wabah ataupun penyakit menular tersebut,⁷¹ antara lain:

- a. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan,
- b. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

L. Upaya Kesehatan

1. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan

Penyelenggaraannya upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 1.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5.

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan *promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative* yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.⁷²

2. Peningkatan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit

Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.

Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.⁷³

M. Konsep Efektifitas dan Penegakan Hukum

1. Teori Efektifitas

Efektifitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil ataupun gagalnya dalam pelaksanaan vaksinasi. Efektifitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan diteliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektifitas Kepolisian dalam pelaksanaan vaksinasi

⁷²Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum...*, hlm. 61.

⁷³Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum...*, hlm. 65.

di Kota Padang Sidempuan. Dalam mengukur efektifitas akan dilakukan dengan teliti karena tujuan program pelaksanaan vaksinasi tersebut berobjek pada masyarakat yang sangat luas dan abstrak.⁷⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁵

Kepolisian Republik Indonesia termasuk lembaga penegakan hukum di Indonesia yaitu di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan dan ketertiban.”⁷⁶

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

Tidak terkendalinya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilandasi oleh banyak faktor dan salah satunya yang dianggap sebagai pemicu tidak terkendalinya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

⁷⁴Yudhi Lestanata, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015, “ *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3 Nomor 3, Oktober 2016, hlm. 373.

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

⁷⁶Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 2.

adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona virus disease 2019 ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2021 dan diundangkan tanggal 25 Februari 2021 dan diberlakukan pada tanggal 25 Februari 2021 juga.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia diatur mengenai pelaksanaan vaksinasi, dimana pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan untuk menanggulangi dampak dari covid-19 atau penyakit yang mudah menular teraebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintah sangat besar untuk mendukung secara persuasive mampu memberi dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan peraturan atau kebijakan yang telah diundangkan. Maka Satuan kepolisian selain berfungsi sebagai penyelenggaraan keamanan masyarakat dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang atau kontrak mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang Sidempuan secara, fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan itu merupakan implementasi secara *in action*.

Adapun data-data yang diperlukan dalam mengumpulkan data dan teori adalah mengenai problematikan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang Sidempuan. Peneliti mengamati langsung dan berpartisipasi langsung dalam penelitian berskala kecil dan mengamati subjek atau objek penelitian tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Sidempuan tepatnya Polres Kota Padang Sidempuan, Puskesmas Padangmatinggi, kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan penerapan vaksinasi di Kota Padang Sidempuan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2021 sampai Maret 2022.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Mencari informasi yang sebenarnya mengenai peran dari kepolisian dalam pelaksanaan vaksinasi berdasarkan karakteristik ilmiah dari anggota kepolisian untuk memahami dan mengungkapkan pemikiran masyarakat tentang vaksinasi tersebut.⁷⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian guna untuk mendeskripsikan, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat ciri dan hubungan unsur yang ada. Adapun penelitian lapangan yang perlu di analisis yaitu bagaimana peran kepolisian dalam pelaksanaan peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan.⁷⁸

D. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran penting sebagai informan dalam penelitian ini, pegawai dinas kesehatan kota Padang Sidempuan dan beberapa pegawai yang bekerja di puskesmas Padangmatinggi. Selain itu masyarakat juga menjadi subjek penting sebagai bahan pendukung peneliti. Dalam hal ini dikarenakan penting bagi peneliti untuk mengetahui apa atau siapa yang memberikan peneliti data dan informasi.

⁷⁷Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 53-54.

⁷⁸Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 44.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan. Dalam data primer ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada anggota kepolisian Kota Padang Sidempuan, pegawai dinas kesehatan dan salah satu pegawai di puskesmas Padangmatinggi dan beberapa masyarakat sekitar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai bahan data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi mengenai pelaksanaan vaksinasi, buku-buku hukum mengenai peraturan daerah atau pemerintah dan juga undang-undang mengenai Kepolisian Republik Indonesia dan hukum kesehatan, baik itu jurnal ilmiah terkait peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi dan artikel mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam menanggulangi pandemi covid-19.

Pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi pustaka, misalnya sejarah tentang kepolisian serta data dari lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati langsung ke Polres Kota Padang Sidempuan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Padangmatinggi atau objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung dengan menggunakan pancaindra. Pengumpulan data observasi dalam pelaksanaan Vaksinasi harus diusahakan mengamati keadaan yang sebenarnya dan peneliti dapat menggunakan catatan atau perekam bukti atau pengingat untuk peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui antara dua pihak penanya dan penjawab secara langsung yang mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi dan fakta terkait topik yang ingin diteliti. Hal tersebut merupakan teknik peneliti dalam wawancara dan salah satunya yaitu terlebih dahulu peneliti sudah menetapkan apa saja pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan keduanya, seperti apa yang menjadi alasan dari kepolisian ikut berperan dalam pelaksanaan vaksinasi dan bagaimana peran kepolisian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Menanggulangi Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pihak kepolisian dalam pelaksanaan vaksinasi, peneliti yang harus mengawali percakapannya,

dan menyiapkan alat tulis atau perekam untuk menyimpan hasil penelitiannya.

Wawancara tersebut peneliti harus memperhatikan terlebih dahulu situasi dan kondisi dan harus memilih waktu atau tempat yang tepat untuk melakukan penelitiannya kepada Kepolisian Republik Indonesia, pegawai dinas kesehatan Kota Padang Sidempuan, pegawai puskesmas Padangmatinggi, dan masyarakat setempat. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara sistematis untuk menggali informasi mengenai hal yang ingin diteliti dengan kondisi dimana pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari pelaksanaan Vaksinasi. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya dokumen resmi, buku majal, arsip, dokumen pribadi, foto terkaitperan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau menyusun data secara sistematis agar mendapatkan hasil yang baik dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif.

Ada beberapa langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif menurut Lexy J. Moleong yaitu sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis. Proses Editing data ini sangat membantu peneliti dalam penelitiannya karena proses ini dilakukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan ditinjau dari Fiqh Siyasah.
- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan. Dalam proses ini peneliti dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dalam mencermati data yang telah diperoleh. Bahwa klasifikasi yang dilakukan terhadap data yang didapatkan harus menunjukkan adanya keterkaitan dengan topik penelitian yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan ditinjau dari Fiqh Siyasah.

- c. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas dari pihak Kepolisian, pihak pegawai dinas kesehatan dan pihak pegawai puskesmas tersebut.⁷⁹

⁷⁹Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Padang Sidempuan

Sekitar tahun 1700, Padang Sidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “*Padang Na Dimpu*”. “*Padang Na Dimpu*” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padang Sidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.⁸⁰

Sejalan dengan perkembangan benteng Padang Sidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency Tappanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri

⁸⁰<https://web.padangsidempuankota.go.id/sejarah>.

tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padang Sidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padang Sidempuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.⁸¹

Kronologi Pembentukan Kota Padang Sidempuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padang Sidempuan diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui : Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001, serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001

⁸¹Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

tanggal 5 Pebruari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padang Sidempuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padang Sidempuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padang Sidempuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padang Sidempuan. Pada awal pembentukan, Kota Padang Sidempuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan tersebut meliputi:

- a. Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara
- b. Kecamatan Padang Sidempuan Selatan
- c. Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
- d. Kecamatan Padang Sidempuan Utara
- e. Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padang Sidempuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padang Sidempuan menjadi 14.684,68 Ha.⁸²

⁸²Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Melalui Undang-Undang No. 06/PIMP/2015, 27 April 2005.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padang Sidempuan maka Kota Padang Sidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.⁸³

Sejarah terbentuknya Kota Padang Sidempuan tentunya Padang Sidempuan memiliki kewenangan untuk mengurus Wilayahnya sendiri. Dalam hal ini otomatis terbentuklah Polres Kota Padang Sidempuan yang beralamat di JL. HD. Baginda Oloan No. 7 Kec. Psp Utara Kota Padang Sidempuan.

Tentunya dengan keberadaan kantor ini diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kota Padang Sidempuan.

2. Letak Geografis

Kota Padang Sidempuan terletak pada garis $01^{\circ}08'07''$ - $01^{\circ}28'19''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}13'53''$ - $99^{\circ}21'31''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak ± 432 Km dari kota Medan ibukota provinsi Sumatera Utara,

⁸³Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidempuan.

merupakan salah satu kota terluas di bagian barat provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah kota Padang Sidempuan mencapai 159,31 km² atau setara dengan 0.2 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Batang Ayuni dan Aek Sibontar dan anak sungai lainnya.

Tofografi wilayah kota Padang Sidempuan yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga jika dilihat dari jauh kota Padang Sidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang merupakan danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota Padang Sidempuan adalah gunung lubuk raya dan bukit sanggarudang yang terletak disebelah Utara kota Padangsidimpuan. Namun puncak tertinggi yang terkenal di kota Padang Sidempuan yaitu bukit simarsayang.

Berdasarkan Patok Tonggak Permanen yang telah dibuat dan ditetapkan oleh tim penetapan dan penegasan batas daerah (PPBD) dengan dasar penugasan Menteri Dalam Negeri Nomor: 45UMPEM2002 tanggal 14 Februari 2002, bahwa batas-batas wilayah administrasi kota Padang Sidempuan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan,

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.⁸⁴

Administrasi kota Padang Sidempuan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu: kecamatan Padang Sidempuan Selatan, kecamatan Padang Sidempuan Utara, kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu dan kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.

Table 1. Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padang Sidempuan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Padang Sidempuan Selatan	19,27	12
2.	Padang Sidempuan Utara	9,40	16
3.	Padang Sidempuan Hutaimbaru	22,64	10
4.	Padang Sidempuan Angkola	22,90	8
5.	Padang Sidempuan Batunadua	41,82	15
6.	Padang Sidempuan Tenggara	37,70	18
	Jumlah/Total	159,31	79

Sumber: RTRW Kota Padang Sidempuan

3. Demografis

Salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.⁸⁵ Maka dalam proses pembangunan suatu bangsa, perlu adanya tingkat

⁸⁴<https://text-id.123dok.com/document/eqo4l3kz1-kondisi-geografis-dan-administrasi-kota-padangsidempuan.html>. diakses 16 Februari 2022.

⁸⁵<https://padangsidempuankota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html> diakses 16 Februari 2022.

perkembangan penduduk untuk diketahui guna menentukan langkah pembangunan.

Pada tahun 2020 kota Padang Sidempuan diperkirakan mempunyai jumlah penduduk sampai 225.105 jiwa, yaitu terdiri dari 112.004 laki-laki dan 113.101 perempuan sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan. Populasi penduduk kota Padang Sidempuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Perguruan Tinggi seperti Diploma dan Sarjana masih minim meskipun banyak yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Tentunya peningkatan partisipasi pendidikan harus seimbang mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi.

Table 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan⁸⁶

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Padang Sidempuan Tenggara	16.900	17.143	34.043
2.	Padang Sidempuan Selatan	34.440	34.665	69.105
3.	Padang Sidempuan Batunadua	13.955	13.931	27.885
4.	Padang Sidempuan Utara	32.582	33.299	65.885
5.	Padang Sidempuan Hutaimbaru	9.411	9.424	18.835
6.	Padang Sidempuan Angkola Julu	4.712	4.639	9.351
	Total	112.004	113.101	225.105

⁸⁶Badan Pusat Statistik Kota Padang Sidempuan Tahun 2021.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sarana pendidikan yang layak maka nantinya sangat membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pengetahuan masyarakat menjadi bertambah. Kemajuan masyarakat bergantung pada mutu pendidikan yang di fasilitasi dengan sarana maupun prasarana serta tenaga pendidikan yang mendukung.

Table 3. Jumlah Sekolah Dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan.

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1.	Padang Sidempuan Tenggara	15	2	1	227	58	69
2.	Padang Sidempuan Selatan	28	9	8	440	250	303
3.	Padang Sidempuan Batunadua	10	2	1	148	44	75
4.	Padang Sidempuan Utara	22	9	7	500	269	529
5.	Padang Sidempuan Hutaimbaru	9	3	-	157	79	-
6.	Padang Sidempuan Angkola Julu	5	1	-	59	37	8

Sumber: Badan Statistik Kota Padang Sidempuan

5. Kesehatan

Selain pendidikan kesehatan merupakan salah satu aspek penting di dalam masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna menunjang kualitas hidup manusia di bidang kesehatan.

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum	3
2.	Puskesmas	9
3.	Puskesmas Pembantu	28
4.	Rumah Bersalin Swasta	15
5.	Klinik Swasta	14
6.	Pos Kesehatan Desa	22
7.	Pos Pelayanan Terpadu	127
8.	Praktek Dokter	54
9.	Prakter Bidan	42
10.	Apotek	20
11.	Toko Obat	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padang Sidempuan

- a. Menghimbau masyarakat dengan membuat beberapa spanduk dalam mencegah covid-19 dan melakukan talkshow di beberapa siaran radio dengan memberikan pesan-pesan bagaimana pentingnya pencegahan covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan. Alasan Kepolisian Republik Indonesia ikut berperan dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu karena sesuai dengan komitmen Kapolri dalam prioritas Kapolri yaitu kerjasama Kepolisian dengan instansi-instansi atau lembaga lainnya untuk

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan mengenai data terkait vaksinasi tersebut.⁸⁷

- b. Bekerjasama dengan instansi Pemerintah yang salah satunya adalah Dinas Kesehatan, dimana pihak Kepolisian bekerjasama dengan pihak dinas kesehatan dan memiliki strategi yang sama dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi tersebut. ⁸⁸Alasan Kepolisian ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi ini yaitu karena rasa kemanusiaan yang telah tertanam dalam diri masing-masing polisi, akan tetapi pihak Kepolisian memiliki hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut yaitu masyarakat itu sendiri sangat mudah termakan oleh berita atau isu yang tidak benar mengenai vaksin tersebut. Dengan begitu Kepolisian memberikan himbauan kepada masyarakat tentang manfaat vaksin tersebut.
- c. ikut serta dalam hal pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang Sidempuan yaitu mengajak, menghimbau baik melalui medsos, media dan cetak elektronik, mempersiapkan sarana dan prasarana di beberapa titik Poskes. Yang menjadi pendukung bagi Kepolisian yaitu Instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan, dan kedua memiliki strategi yang sama dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut. awal mula Kepolisian ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Zuhriansyah P. selaku Kabagsumda di Polres kota Padang Sidempuan, 19 April 2022 Pukul 16.00 Wib.

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman di Polres Kota Padang Sidempuan, 26 Juni 2022 Pukul 19.40 Wib.

RI Nomor 10 Tahun 2021, dalam peraturan tersebut pihak Kepolisian diikut sertakan untuk ikut andil dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi tersebut.⁸⁹

- d. Khusus kepada Polisi Bhabinkamtibmas, mereka bertugas untuk mengajak, mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi. Yang bertugas dalam melaksanakan pendataan jumlah masyarakat yang divaksin dan yang belum divaksin, kemudian melakukan pengawalan vaksin dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan tugas dari bagian Intel Polri dan membentuk tim satgas (satuan penugasan) di tiap-tiap kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Bentuk dukung mendukung dari Kepolisian sangat diperlukan dalam pelaksanaan vaksinasi ini dan factor pendukung dari kepolisian yaitu bekerja sama dengan dinas kesehatan, kecamatan dan kabupaten.⁹⁰

Pihak Kepolisian kota Padang Sidempuan mengupayakan agar segala tugas dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya agar dapat terlaksana dengan baik. Namun kembali ke faktor utama yang menjadi permasalahannya yaitu masyarakat masih minim atau sedikit edukasinya tentang vaksinasi karena adanya isu-isu mengenai vaksin tersebut dan masyarakat kota

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Kuspil Pianto selaku Kasidokes Klinik Polres Kota Padang Sidempuan, Senin 27 Juni 2022 Pukul 15.03 Wib.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Arif Rahman Naibaho selaku Bripta di Polres Kota Padang Sidempuan, Sabtu 18 Juni 2022 Pukul 08.15 Wib.

Padang Sidempuan juga kurang kesadaran tentang pentingnya kesehatan untuk mencegah covid-19 dan kematian.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan vaksinasi dan untuk penanggulangan pandemi covid-19 di kota Padang Sidempuan. Upaya yang dilakukan kepolisian sebagai pihak tetap dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu sebagai berikut:

1. Memberi Dukungan

Dukungan yang diberikan oleh Kepolisian kota Padang Sidempuan dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu untuk membantu daripada Dinas Kesehatan, Puskesmas yang ada di kota Padang Sidempuan yaitu mengerahkan massa dan memberikan himbauan kepada masyarakat dan memberikan motivasi bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pemikiran masyarakat agar mau melakukan vaksinasi. Dalam hal ini Kepolisian berperan terutama Babinkantimnas untuk menyampaikan kepada warganya agar melakukan atau melaksanakan vaksinasi supaya dirinya dan keluarganya tercegah dari virus yang dapat mematikan tersebut.

2. Melakukan Kerjasama

Kepolisian kota Padang Sidempuan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas kota Padang Sidempuan yaitu Pemerintah Kota Padang Sidempuan membuat gugus depan yang terdiri dari Walikota sebagai ketua, Dandim, Polri,

Organisasi lain dan OPD-OPD ada didalam gugus tugas itu, maka disitu terdapat kerjasama supaya masyarakat terhindar dari virus.

3. Membuat Strategi

Pihak kepolisian membuat strategi yang sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Dalam hal ini ketiganya memiliki strategi yang sama dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Kepolisian terutama Babinkatimnas memberikan himbauan atau sosialisasi kepada warga masyarakat.

Tujuan kepolisian melakukan upaya tersebut adalah agar dapat mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, serta mengurangi dampak dari covid-19 terutama di kota Padang Sidempuan.

2. Peran Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Di Kota Padang Sidempuan

Menurut Ibu Masriani Harahap bahwa pihak Dinas Kesehatan tidak ikut dalam pelaksanaan vaksinasi baik itu dalam mengajak masyarakat ataupun memberikan motivasi bagi masyarakat. Akan tetapi mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian dan puskesmas dalam hal mengelola data ataupun mengimput data dan memberikan data tersebut apabila pihak pemerintahan atau instansi lain memerlukan data mengenai vaksinasi tersebut.⁹¹

⁹¹Wawancara dengan Ibu Masriani Harahap sebagai Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan, Jum'at 03 Juni Pukul 15.10 Wib.

Dalam hal dukung mendukung pihak Dinas Kesehatan sangat mendukung pelaksanaan vaksinasi ini demi agar terhindarkan kotaPadangsidimpuan ini dari penyakit covid-19 tersebut. Pola kerja antara Dinas Kesehatan dengan Kepolisian dan Puskesmas yaitu dengan Dinas Kesehatan menginput data-data baru mengenai sudah berapa banyak masyarakat kota Padangsidimpuan yang mau di vaksinasi.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Kepolisian Kota Padang Sidempuan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang atau perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima masyarakat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹²Dalam menjalankan suatu peraturan daerah maka sangat perlu untuk menanamkan rasa yakin dan percaya dalam diri masing-masing masyarakat, maka dalam hal pelaksanaan vaksinasi Kepolisian berperan dalam meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan vaksinasi ini sangat penting dalam menjaga kesehatan bagi masyarakat.

Menurut Lisa Alawiyah sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Padang Sidempuan, Kelurahan Aek Tampang bahwa Kepolisian Kota Padang Sidempuan sudah berperan baik karena Kepolisian sudah ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi dan hal itu

⁹²Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 6.

sudah dilihat secara langsung oleh Lisa Alawiyah karena dia sendiri sudah mengikuti program vaksinasi tersebut.⁹³

Menurut Ana Alawiyah selaku Mahasiswi di IAIN Padang Sidempuan sekaligus sebagai masyarakat Kota Padang Sidempuan bertempat tinggal di Desa Pangaribuan, Kecamatan Angkola Muara Tais bahwa Kepolisian terlalu memaksakan dalam mengajak masyarakat setempat karena sebagian Polisi sampai memanggil langsung masyarakat tersebut ke tempat kerjanya yaitu di sawah dan di beberapa warung, akan tetapi dengan hal tersebut Ana Alawiyah berpikir bahwa dengan apa yang dilakukan Kepolisian tersebut menunjukkan pihak Kepolisian sudah berperan aktif dan juga saudara Ana Alawiyah menambahkan sejauh yang dilihatnya bahwa Kepolisian ini selalu ada disetiap kegiatan vaksinasi yang diadakan dan Kepolisian dapat mempengaruhi produktivitas peningkatan pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang Sidempuan.⁹⁴

**LAPORAN AKHIR HASIL PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
PERPUSKESMAS SEKOTA PADANG SIDEMPUAN MULAI TANGGAL
9 FEBRUARI SAMPAI DENGAN 31MEI 2022**

1. Hasil Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagian SDM Kesehatan dan Petugas Publik

NO	PUSKESMAS	SDM KESEHATAN			PETUGAS PUBLIK		
		DOSIS	DOSIS	DOSIS	DOSIS	DOSIS	DOSIS

⁹³Wawancara dengan Lisa Alawiyah Selaku Masyarakat Yang Bertempat Tinggal Di Kota Padangsidempuan, Selasa 21 Juni 2022 Pukul 12.04 Wib.

⁹⁴Wawancara dengan Ana Alawiyah Selaku Masyarakat Yang Bertempat Tinggal Di Kota Padangsidempuan, Selasa 21 Juni 2022 Pukul 12.20 Wib.

		1	2	3	1	2	3
1.	Sadabuan	125	109	62	2525	1718	140
2.	Wek I	84	171	0	914	352	56
3.	Hutaimbaru	82	72	17	1589	966	8
4.	Batunadua	105	100	9	2561	1341	59
5.	Pokenjior	35	32	32	1052	737	132
6.	Pintu Langit	43	29	49	1035	170	28
7.	Sidangkal	62	62	61	4604	2499	159
8.	Padangmatinggi	233	205	347	2972	2889	41
9.	Pijorkoling	263	242	393	2193	1644	264
10.	Labuhan Rasoki	52	48	41	1291	844	24
11.	RSU Padang Sidempuan	321	286	0	1577	170	0
12.	TNI. AD	113	47	0	2175	361	357
13.	Polres Kota Padang Sidempuan	0		0	248	261	254
JUMLAH		1518	1403	1011	24736	13952	1522

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan

2. Hasil Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Bagian Lansia dan Masyarakat

Umum

NO	PUSKESMAS	LANSIA			MASYARAKAT UMUM		
		DOSIS 1	DOSIS 2	DOSIS 3	DOSIS 1	DOSIS 2	DOSIS 3
1.	Sadabuan	502	334	26	4786	3060	462
2.	Wek I	519	445	64	5367	3164	1123
3.	Hutaimbaru	551	528	28	2920	2792	325
4.	Batunadua	603	751	57	5608	5168	586
5.	Pokenjior	300	1006	93	3324	3759	976
6.	Pintu Langit	302	178	49	3316	2831	910
7.	Sidangkal	1112	1266	69	6454	5996	940
8.	Padangmatinggi	1978	2037	546	5045	4467	787
9.	Pijorkoling	1367	1260	233	6820	6848	2130
10.	Labuhan Rasoki	516	397	115	3545	3099	897
11.	RSU Padang Sidempuan	128	54	0	1616	829	0
12.	TNI. AD	1142	423	115	5676	3933	1707
13.	Polres Kota Padang Sidempuan	4089	1667	1194	19229	11868	5537

JUMLAH	13109	10346	2589	73706	57814	16380
--------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan

3. Hasil Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Pada Bagian Remaja dan Anak

NO	PUSKESMAS	REMAJA		ANAK	
		DOSIS 1	DOSIS 2	DOSIS 1	DOSIS 2
1.	Sadabuan	2370	1879	1103	449
2.	Wek I	2745	1763	1740	507
3.	Hutaimbaru	933	530	952	607
4.	Batunadua	919	884	1897	844
5.	Pokenjior	1363	1004	1201	411
6.	Pintu Langit	1262	368	882	394
7.	Sidangkal	3032	1850	2423	1442
8.	Padangmatinggi	3497	2818	1947	512
9.	Pijorkoling	2238	2301	1234	612
10.	Labuhan Rasoki	1173	990	1195	716
11.	RSU Padang Sidempuan	369	176	909	56
12.	TNI. AD	1180	1622	1733	526
13.	Polres Kota Padang Sidempuan	5985	4861	1725	7004
JUMLAH		27066	21046	18941	14080

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan

LAPORAN PRESENTASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 KOTA PADANG SIDeMPUAN MULAI 9 FEBRUARI SAMPAI DENGAN 31 MEI 2022

No	Dosis	Sasaran	Jumlah Yang Divaksin			Persentasi (%)		
			Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3
1.	Tenaga Kesehatan	1,517	1,518	1403	1011	100,07	92,49	66,64
2..	Petugas Publik	13,263	24,736	13952	1,522	186,50	105,19	11,48
3.	Lansia	16,023	13,109	10,346	2,589	81,81	64,57	16,2
4.	Masyarakat Umum	118,256	73,706	57,814	16,380	62,33	48,89	13,85
5.	Remaja	24,464	27,066	21,046	0	110,64	86,03	0
6.	Anak	23,851	18,941	14,080	0	79,41	59,03	0

JUMLAH	173,523	159,076	118,641	21,502	91,67	68,37	995
--------	---------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	------------

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan

4. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Padang Sidempuan) Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum mengenai pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini membahas tentang Fiqih Siyasah Dusturiyah yang mengatur atau membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.⁹⁵

Mengenai pelaksanaan suatu peraturan, dalam kaidah fiqih siyasah terdapat kaidah Konseptual. Dalam analisis mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling berkaitan yaitu kebijakan pemimpin dan maslahat. Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada

⁹⁵Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12.

kemaslahatannya, di dalam kaidah ini lebih banyak mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan pembuatan suatu kebijakan,⁹⁶ yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.

Kajian Siyasa Dusturiyah Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas Mustasib adalah *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar*.⁹⁷

Kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan kaidah tersebut peraturan daerah menjadi objek pembahasan mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan sehingga memberikan maslahat kepada masyarakatnya sendiri. Konsep ini, Kepolisian salah satu yang merupakan pelaksana dari peraturan tersebut dimana pemerintah daerah memiliki kekuasaan

⁹⁶Jazuki, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm. 147.

⁹⁷Diah Sari Pengestuti, "Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasa" Dalam *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 419.

dalam menentukan kebijakan, seperti Firman Allah dalam Q.S Ali

Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“ Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁹⁸

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan perintah, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah diantara kamu, orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.

Sebagai Kepolisian yang mempunyai tugas untuk mengayom masyarakat, sudah menjadi tanggungjawab seorang Polisi dalam

⁹⁸Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 104.

mengatasi segala permasalahan yang terjadi khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi. Dan karena hal tersebut, dalam fiqh siyasah Kepolisian termasuk golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, seperti halnya yang dimaksud dalam qur'an surah Al-Imran ayat 104 diatas.

Dalil tersebut memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada ulil amri atau Pemerintah yang sah dan juga penegak hukum. Selama mereka tidak taat dan mematuhi apapun yang ditetapkan ataupun dikeluarkan oleh seorang pemimpin agar tercipta lingkungan yang tertib dan tentram. Jika kemaslahatan masyarakat sudah terbangun maka akan lebih mudah menciptakan kehidupan yang damai, tertib dan tentram. Dimana ada kemaslahatan yang bersifat umum, pasti dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar.

Artinya:

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Taat kepada aturan yang telah disepakati dan diterapkan oleh pemerintah adalah demi untuk kemaslahatan umum dan menghindari dari mara bahaya. Baik bahaya yang berkaitan dengan jiwa ataupun dengan harta. Dan seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Dimana ada kemaslahatan yang bersifat umum, pasti

dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar aturan tersebut.⁹⁹

⁹⁹ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 104.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bahwa peran peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 (studi di kota Padang Sidempuan) pada umumnya sudah berperan baik, dalam hal pelaksanaan vaksinasi yaitu dengan menghimbau kepada warga masyarakat dengan membuat spanduk-spanduk dalam mencegah covid-19 dan juga melakukan Talkshow di beberapa siaran radio dengan memberikan pesan-pesan bagaimana pentingnya pencegahan covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan dan vaksinasi dan membentuk tim Satga (satuan penugasan) di tiap-tiap kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
2. Bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid-19 di kota Padang Sidempuan yaitu terdapat faktor penghambat bagi pihak Kepolisian bahwa masyarakat masih sedikit edukasi tentang vaksin karena adanya isu-isu tentang vaksin tersebut dan juga kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan untuk mencegah covid-19 dan masyarakat memiliki rasa takut untuk di vaksin. Sedangkan faktor pendukung bagi pihak Kepolisian yaitu bekerjasama dengan

instansi-instansi atau lembaga lainnya salah satunya Dinas Kesehatan mengenai data terkait vaksinasi tersebut.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 adalah Siyasah Dusturiyah Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana Polisi di Indonesia, bahwa Kepolisian yang mempunyai tugas untuk mengayom masyarakat, sudah menjadi tanggungjawab seorang Polisi dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi. Dan dalam fiqh siyasah Kepolisian termasuk segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, seperti halnya yang dimaksud dalam qur'an surah Al-Imran ayat 104.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar Kepolisian Kota Padang Sidempuan dapat bersikap tegas dalam memberikan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak percaya akan isu-isu yang tidak benar tentang vaksin tersebut.
2. Dan peneliti menyarankan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan kesehatan dan lebih mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah demi kemaslahatan bersama terhadap pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan covid-19 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Al-Qur'an Surah As-Sajdah Ayat 21.
- Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59.
- Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 104.
- Aulia Fitri, "TNI-POLRI Dan Program Vaksinasi Nasional", *Jurnal Bidang Politik Dalam Negeri*, Vol. 4 Nomor 2, Februari 2021.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan Tahun 2021.
- Berri Farma, "Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020", *Skripsi*, Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021.
- Charina Ayuningtyas, "Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Dalam Pemberian Vaksin Di Puskesmas Trucuk II Klaten", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Diah Sari Pengestuti, "Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" Dalam *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22, Nomor 2 Desember 2019.
- <https://web.padangsidimpuankota.go.id/satgas-covid-19-sidimpuan-perpanjangan-ppkm-mikro-hingga-12-juli-2021>.
- <http://bpsdm.kemenumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/122-sanksi-menolak-vaksinasi-antara-hak-dan-kewajiban>.
- <https://setkab.go.id/wapres-minta-polri-kawal-dan-dukung-penuh-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>.
- <https://id.linkedin.com/company/kepolisiannegeri>.
- <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit-thaun-atau-covid-19-yfsfu>.
- <https://rspelabuhan.com/id/info/info-sehat/318-perbedaan-vaksin-vaksinasi-imun-dan-imunitas>.
- <https://sragenupdate.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/pr-1842136807/ini-visi-dan-misi-polri-di-indonesia-utamakan-pelayanan-tegaknya-hukum-dan-keamanan-negeri>.
- <https://www.republika.co.id/berita/qzj2h7415/polisi-diingatkan-terapkan-tribrata-dan-catur-prasetya>.
- <https://www.republika.co.id/berita/qzj2h7415/polisi-diingatkan-terapkan-tribrata-dan-catur-prasetya>.
- <https://mekarsari-pacet.desa.id>.
- <https://newssetup.konten.co.id/news/adsa-9-jenis-vaksin-covid-19-yang-digunakan-di-indonesia-apa-saja-efek-sampingnya>.
- <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211212/1938972/vaksinasi-covid-19-untuk-anak-usia-6-11-tahun-dimulai-14-desember>.

<https://hot.liputan6.com/read/4636613/5-upaya-pemerintah-mengatasi-pandemi-covid-19-selain-ppkm-level-4-diperpanjang>.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-4-1984-wabah-penyakit-menular>.

<https://web.padangsidimpunkota.go.id/sejarah>.

<https://text-id.123dok.com/document/eqo4l3kz1-kondisi-geografis-dan-administrasi-kota-padangsidimpunan.html>.

<https://padangsidimpunkota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html>.

Jazuki, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.

Joni Afrido, *Hukum Kesehatan*, Bogor: In Media, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Melalui Undang-Undang No. 06/PIMP/2015, 27 April 2005.

M. Asrul Aziz, Strategi Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 Melalui Kebijakan PSBB, *Jurnal LITBANG POLRI*, Vol. 24, Nomor 2 Agustus 2021.

Mohammad Taufik Makarao Dan Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Yogyakarta: Kencana, 2016.

Mukti Fajar, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Okma Sandra, Henni Muchtar, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas", *Journal Of Civic Education*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpunan Nomor 46 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidimpunan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 1.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun 2021, Pasal 33.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 13,14.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 34.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 3.

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 33 Ayat (3).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1.
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 7.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 9.
- Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, VOL. 8, Nomor 3 September 2008.
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- Suci Asmarawati, "Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19", *Skripsi*, Sriwijaya: Universitas Sriwijaya, 2021.
- SB LANTAEDA, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, Tahun 2017.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.
- Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (6).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 14 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2-5.
- Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15.
- Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.
- Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, hlm. 30.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 6.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 135-136.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Dan Penyakit Menular, Pasal 5.
- Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956.
- Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 6.
- Wiraga Dimas Tama dan Khaerul Ardhian Syaekh, "Relasi Polri Dan Masyarakat Dalam Mendorong Partisipasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres Blora", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 Nomor 7 Tahun 2021.
- Yudhi Lestanata, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2014-2015, " *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Vol. 3 Nomor 3, Oktober 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nurul Annisyah Nasution
Nim : 1810300040
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 01 September 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 3 dari 5 bersaudara
Alamat Lengkap : Padangsidempuan, Jln. Mustapa Hrp
Sibulan-bulan
Motto : Berhenti Mengeluh Mulailah Bergerak
Telepon/No.Hp : nurulannisyahnst01@gmail.com
Email :

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Imran Syahlil Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Erlinda Pohan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SDN 200223 Sibulan-bulan
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 5 Padangsidempuan
Tahun 2015-2018 : SMK Negeri 1 Padangsidempuan
Tahun 2018-2023 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara,
Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang menjadi alasan dari Kepolisian RI ikut berperan dalam pelaksanaan Vaksinasi ?
2. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh Kepolisian dalam pelaksanaan Vaksinasi ?
3. Bagaimana peran Kepolisian RI menurut peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Padangsidempuan ?
4. Apa saja faktor penghambat bagi Kepolisian RI dalam Pelaksanaan Vaksinasi ?
5. Bagaimana Pola kerja antara Pemda (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Kepolisian menyetujui Vaksinasi di Kota Padangsidempuan ?
6. Apa saja faktor Pendukung bagi Kepolisian RI dalam Pelaksanaan Vaksinasi ?
7. Apakah pihak Kepolisian, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kota Padangsidempuan dan Puskesmas Padangmatinggi memiliki strategi yang sama dalam mensukseskan Pelaksanaan Vaksinasi ?
8. Bagaimana dampak peran Kepolisian dalam pelaksanaan Vaksinasi di Kota Padangsidempuan ?
9. Bagaimana awal mula pihak Kepolisian RI ikut serta dalam pelaksanaan Vaksinasi ?
10. Berapa lama pihak Kepolisian RI ikut berperan dalam pelaksanaan Vaksinasi ?
11. Apakah pihak Kepolisian berperan dalam mengajak atau memberikan motivasi bagi masyarakat agar mau melaksanakan Vaksinasi tersebut ?

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Zuhriansyah Pulungan



2. Wawancara dengan Saudari Lisa Alawiyah Sebagai Masyarakat



3. Wawancara dengan Bapak Kuspil Pianto selaku Kaidokes Polres Kota Padang Sidempuan

